

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan penulis di atas, penulis berkesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian adalah :
 - a. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang dibuat dengan adanya unsur penyalahgunaan keadaan tidak tepat bila langsung dinyatakan batal demi hukum, meskipun pada prakteknya di masyarakat antara dapat dibatalkan dengan batal demi hukum itu sama saja, tetapi secara normatif kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Dasar pertimbangannya adalah karena kebutuhan pihak yang lebih lemah terhadap perjanjian tersebut, dan tidak adanya pelanggaran terhadap syarat obyektif perjanjian.
 - b. Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor itikad baik dalam perjanjian dengan berdasarkan pada Pasal 1338 BW. Pengertian itikad baiknya dapat diambil dari salah satu doktrin mengenai itikad baik yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Doktrin juga dapat digunakan sebagai sebuah sumber hukum yang terakhir bila memang sumber-sumber hukum yang lain seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, dan yurisprudensi tidak mengatur hal yang sama.

2. Perubahan hukum positif Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian adalah :
- a. Perlu dibuat suatu undang-undang baru yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai perjanjian seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Misalnya seperti adanya *Unfair Contract Terms Act* di Uni Eropa, *Contracts Review Act* di Australia, *Covenant of Good Faith and Fair Dealing* di Amerika Serikat, *Misrepresentation Act* di Inggris, dan sebagainya.
 - b. Prinsip larangan adanya *undue influence* dalam pembuatan sebuah perjanjian yang berlaku di negara-negara lain sebaiknya diadopsi sebagai sebuah ketentuan hukum pemaksa dalam bentuk sebuah undang-undang yang khusus mengatur mengenai perjanjian, atau paling tidak dalam bentuk yurisprudensi oleh hakim. Prinsip larangan adanya *undue influence* ini adalah prinsip yang paling mendasar, paling penting, dan paling tepat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian.
 - c. Pasal 1338 BW sebagai satu-satunya pasal di dalam BW yang memuat mengenai itikad baik dalam konteks perjanjian secara umum sebaiknya sedikit dirubah ketentuannya. Bunyi ketentuan Pasal 1338 BW alinea ketiga adalah : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, sebaiknya bunyi ketentuan pasal tersebut sedikit dirubah

menjadi : “Suatu perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik”.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya penulis mencoba memberi saran demi kemajuan hukum perjanjian Indonesia, yaitu :

1. Keberanian hakim Indonesia untuk membuat sebuah penemuan hukum baru harus lebih ditonjolkan seperti halnya hakim-hakim di negara-negara dengan sistem hukum *common law*. Bila tidak demikian maka ketika ada sebuah perkara dimana hukumnya tidak ada atau tidak jelas maka keraguan hakim untuk membuat sebuah penemuan hukum akan berakibat tidak terwujudnya keadilan bagi pihak yang dirugikan.
2. Indonesia perlu untuk membuat kodifikasi hukum perdata nasionalnya sendiri yang baru. Hukum perdata Indonesia secara umum masih berdasarkan pada BW lama peninggalan zaman kolonial Belanda yang dirancang sebelum tahun 1848. Ketentuan hukum yang dibuat pada era tersebut jelas tertinggal dalam mengikuti perkembangan hukum perjanjian dunia di era modern ini.
3. Para pembentuk undang-undang kita harus sering melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara-negara dimana tertib hukumnya sudah baik dan budaya hukumnya sudah maju. Perbandingan hukum dengan negara-negara maju adalah sebuah metode pembelajaran yang sangat baik untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada hukum positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulhay, Marhainis, 1986, *Hukum Perdata (Yang Akan Bermanfaat Dalam Perbankan)*, Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad, Z. Ansori, 1986, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Bixby, Michael, Beck-Dudley, Caryn, and Cihon, Patrick, 2001, *The Legal Environment of Business*, Prentice-Hall Inc., New Jersey.
- Boundy, Charles, 1998, *A Concise Business Guide to Contract Law*, Gower Publishing Limited, Hampshire.
- Care, Jennifer Corrin, 2001, *Contract Law in the South Pacific*, Cavendish Publishing Limited, London.
- Chandran, Ravi, 2003, *Introduction to Business Law in Singapore, Second Edition*, McGraw-Hill Education, Singapore.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan, Johannes, dkk, tanpa tahun, *Beberapa Hal Tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab Hukum*, Penerbit Universitas Parahyangan, Bandung.
- Hutagalung, Ari S., Saragih, Djasadin, dkk, 1998, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Proyek ELIPS, tanpa kota.
- Komalawati, Veronika, tanpa tahun, *Perkembangan Konsep Itikad Baik Dalam Kontrak Modern di Indonesia*, Penerbit Universitas Parahyangan, Bandung.

Leder, Malcolm, and Shears, Peter, 1996, *Consumer Law, Fourth Edition*, Financial Times, Pitman Publishing, London.

MacQueen, Hector L., 1999, *Good Faith in Contract and Property Law*, Hart Publishing, Oxford.

Miru, Ahmadi, dan Yodo, Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rawls, John, 2006, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Salim, H.S., 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2004, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, dan Seto, Bayu, tanpa tahun, *Itikad Baik Sebagai Konsep Hukum dan Etika Bisnis*, Penerbit Universitas Parahyangan, Bandung.

Suherman, Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Universitas Parahyangan, Bandung.

Woodroffe, Geoffrey F., Asher, Allan, Benjamin, Antonio Herman V., et al, 1994, *Developing Consumer Law in Asia*, Faculty of Law, University of Malaya, and International Organization of Consumers Unions (IOCU), Regional Office for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur.

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta.

Website

www.advokat-rgsmitra.com

www.hukumonline.com

www.jstor.com

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.

Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

